



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : PK.422.1/310/VI/2023

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
SWASTA TUNAS MUDA OMBA GHOBO
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Swasta Tunas Muda Omba Ghobo Kabupaten Sumba Barat Daya, pada tanggal 05 Juni 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Tunas Muda Omba Ghobo Kabupaten Sumba Barat Daya, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, memandang perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Swasta Tunas Muda Omba Ghobo Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Studi Kelayakan terhadap sekolah tersebut, maka sangat layak untuk diberikan Izin Operasional di Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya, tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta Tunas Muda Omba Ghobo Kabupaten Sumba Barat Daya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar (SD);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang pendidikan.

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Studi Kelayakan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: PPO 422.2/003/SBD/IV/2023, terhadap Sekolah Dasar Swasta Tunas Muda Omba Ghobo Kabupaten Sumba Barat Daya.

MEMUTUSKAN

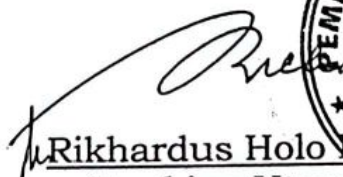
- Menetapkan : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA TUNAS MUDA OMBA GHOBO KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**
- KESATU : Pemberian Izin Operasional Kepada Sekolah Dasar Swasta Tunas Muda Omba Ghobo Kabupaten Sumba Barat Daya;
- KEDUA : Sekolah Dasar Swasta Tunas Muda Omba Ghobo Kabupaten Sumba Barat Daya sangat layak untuk diberikan Izin Operasional mulai Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 (Juni 2026) dengan catatan sekolah harus melengkapi syarat-syarat yang belum dipenuhi yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran BOS Kabupaten Sumba Barat Daya dan dari sumber lain yang relevan;

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tambolaka
Pada tanggal, 05 Juni 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya


Rikhardus Holo Kondo, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19671020 199903 1 006



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala SD Swasta Tunas Muda Omba Ghobo di tempat.